



P U T U S A N

Nomor 456/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HARIYANTO Bin BUARI ;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/ tgl. Lahir : 43 tahun / 07 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Afd. Pagergunung RT 02 RW 02 Desa Karangharjo
Kec. Glenmore Kab. Banyuwangi;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Mandor Perkebunan Coklat;

Terdakwa Hariyanto Bin Buari ditangkap tanggal 18 September 2023;

Terdakwa Hariyanto Bin Buari ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.B /2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 456/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto Bin Buari secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Hariyanto Bin Buari dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah Handphone merk Realme C11 warna biru, imei 1 : 866776053674550, imei 2 : 866776053674543 dengan nomor SIM CARD 085234461700;Dirampas untuk Negara;
- Sebuah kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening : 057701044287504 atas nama MISIYA;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Hariyanto Bin Buari membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, nomor Print: 2884/M.5.21.3/Eku.2/11/2023 tanggal 16 November 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.B /2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa terdakwa HARIYANTO Bin BUARI pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 jam 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Afd. Pagergunung Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 jam 06.30 WIB berawal ketika terdakwa berada di rumahnya Afd. Pagergunung Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi membuka situs judi online OLXTOTO alamat URL : olxbro.com menggunakan akun judi miliknya username : "Misiya5" password : "misiy5" menggunakan HP Realme C11 warna biru IMEI 1 : 866776053674550 IMEI 2 : 866776053674543 Sim Card : 085234461700 miliknya, terdakwa melakukan pengisian deposite saldo akun judi miliknya sebesar Rp. 26.015,- (dua puluh enam ribu lima belas rupiah) melalui transfer menggunakan ATM BRI nomor rekening 057701044287504 atas nama MISIYA ke rekening penerima deposite situs judi online nomor rekening 140801000162566 hingga saldo akun terdakwa berjumlah Rp. 57.483,54 (lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah lima puluh empat sen), selanjutnya sekira jam 07.33 WIB terdakwa memasang nomor judi togel Oregon dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 29.610 (dua puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah), sekira jam 07.37 WIB memasang nomor judi togel Florida dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 14.559 (empat belas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah), sekira jam 09.02 WIB terdakwa menang/tembus nomor togel Oregon sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sekira jam 12.42 WIB sampai jam 12.48 WIB memasang nomor judi togel Sydney dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 29.305 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah), sekira jam 12.50 WIB memasang nomor judi togel Macau dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 5.100 (lima ribu seratus rupiah), sekira jam 13.15 WIB terdakwa menang/tembus nomor togel dari Macau sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sekira jam 13.51 WIB terdakwa menang/tembus nomor togel dari Sydney sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.B /2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), sekira jam 17.22 WIB memasang nomor judi togel Singapura dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), sekira jam 17.27 WIB memasang nomor judi togel Singapura dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 11.910 (sebelas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), sekira jam 18.32 WIB memasang nomor judi togel Macau dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 17.850 (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sekira jam 18.33 WIB memasang nomor judi togel Mongolia dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 29.610 (dua puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah), sekira jam 19.14 WIB terdakwa menang/tembus nomor togel dari Macau sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sekira jam 19.26 WIB terdakwa menang/tembus nomor togel dari Mongolia sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sekira jam 19.59 WIB memasang nomor judi togel Taiwan dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 13.234,50 (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah lima puluh sen), sekira jam 20.00 WIB memasang nomor judi togel Taiwan dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah), sekira jam 21.23 WIB memasang nomor judi togel Macau dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 17.850 (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sekira jam 22.15 WIB terdakwa menang/tembus nomor togel dari Macau sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sekira jam 22.41 WIB sampai jam 22.43 WIB memasang nomor judi togel Hongkong dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 49.962,5 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah lima sen), sekira jam 22.47 WIB memasang nomor judi togel Macau dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 17.850 (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sekira jam 23.13 WIB terdakwa menang/tembus nomor togel dari Macau sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sekira jam 23.18 WIB memasang nomor judi togel Ohio dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 11.910 (sebelas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), sekira jam 23.21 WIB memasang nomor judi togel Indonesia/Jakarta dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 14.805 (empat belas ribu delapan ratus lima rupiah), sekira jam 23.40 WIB memasang nomor judi togel Macau dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 10.541 (sepuluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), sekira jam 23.44 WIB memasang nomor judi togel Macau dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 17.850 (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sekira jam 23.46 WIB memasang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.B /2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor judi togel Kentucky dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 14.805 (empat belas ribu delapan ratus lima rupiah);

Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 00.23 WIB terdakwa memasang nomor judi togel Oregon dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 19.740 (sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), sekira jam 04.30 WIB memasang nomor judi togel Oregon dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 150 (seratus lima puluh rupiah), hingga saldo akhir akun terdakwa berjumlah Rp. 71,54 (tujuh puluh satu rupiah lima puluh empat sen);

Bila angka yang dipasang terdakwa menang/tembus maka bandar situs OLXTOTO alamat URL : olxbro.com membayar uang kemenangan angka yang terdakwa pasang dengan cara otomatis saldo akun togel terdakwa bertambah yang bisa langsung dipindahkan (withdraw) ke rekening BRI atas nama MISIYA yang terdakwa pergunakan untuk judi togel online, adapun besaran bila menang dengan pembelian Rp. 1.000 (seribu rupiah) yaitu : bila tembus 2 (dua) angka, maka saldo akun terdakwa terisi Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bila tembus 3 (tiga) angka, maka saldo akun terdakwa terisi Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bila tembus 4 (empat) angka, maka saldo akun terdakwa terisi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selain itu terdakwa memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi dan terdakwa menjalankan praktik judi tersebut dalam 3 bulan terakhir yang bersifat untung-untungan serta tanpa mengantongi izin dari pihak berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU:

Kedua :

Bahwa terdakwa HARIYANTO Bin BUARI pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 jam 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Afd. Pagergunung Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 jam 06.30 WIB berawal ketika terdakwa berada di rumahnya Afd. Pagergunung Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi membuka situs judi online OLXTOTO alamat URL : olxbro.com menggunakan akun judi miliknya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.B /2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

username : "Misiya5" password : "misiy5" menggunakan HP Realme C11 warna biru IMEI 1 : 866776053674550 IMEI 2 : 866776053674543 Sim Card : 085234461700 miliknya, terdakwa melakukan pengisian deposite saldo akun judi miliknya sebesar Rp. 26.015,- (dua puluh enam ribu lima belas rupiah) melalui transfer menggunakan ATM BRI nomor rekening 057701044287504 atas nama MISIYA ke rekening penerima deposite situs judi online nomor rekening 140801000162566 hingga saldo akun terdakwa berjumlah Rp. 57.483,54 (lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah lima puluh empat sen), selanjutnya sekira jam 07.33 WIB terdakwa memasang nomor judi togel Oregon dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 29.610 (dua puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah), sekira jam 07.37 WIB memasang nomor judi togel Florida dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 14.559 (empat belas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah), sekira jam 09.02 WIB terdakwa menang/tembus nomor togel Oregon sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sekira jam 12.42 WIB sampai jam 12.48 WIB memasang nomor judi togel Sydney dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 29.305 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah), sekira jam 12.50 WIB memasang nomor judi togel Macau dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 5.100 (lima ribu seratus rupiah), sekira jam 13.15 WIB terdakwa menang/tembus nomor togel dari Macau sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sekira jam 13.51 WIB terdakwa menang/tembus nomor togel dari Sydney sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), sekira jam 17.22 WIB memasang nomor judi togel Singapura dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), sekira jam 17.27 WIB memasang nomor judi togel Singapura dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 11.910 (sebelas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), sekira jam 18.32 WIB memasang nomor judi togel Macau dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 17.850 (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sekira jam 18.33 WIB memasang nomor judi togel Mongolia dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 29.610 (dua puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah), sekira jam 19.14 WIB terdakwa menang/tembus nomor togel dari Macau sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sekira jam 19.26 WIB terdakwa menang/tembus nomor togel dari Mongolia sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sekira jam 19.59 WIB memasang nomor judi togel Taiwan dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 13.234,50 (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah lima puluh sen), sekira jam 20.00 WIB memasang nomor judi togel

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.B /2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taiwan dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah), sekira jam 21.23 WIB memasang nomor judi togel Macau dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 17.850 (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sekira jam 22.15 WIB terdakwa menang/tembus nomor togel dari Macau sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sekira jam 22.41 WIB sampai jam 22.43 WIB memasang nomor judi togel Hongkong dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 49.962,5 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah lima sen), sekira jam 22.47 WIB memasang nomor judi togel Macau dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 17.850 (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sekira jam 23.13 WIB terdakwa menang/tembus nomor togel dari Macau sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sekira jam 23.18 WIB memasang nomor judi togel Ohio dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 11.910 (sebelas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), sekira jam 23.21 WIB memasang nomor judi togel Indonesia/Jakarta dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 14.805 (empat belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sekira jam 23.40 WIB memasang nomor judi togel Macau dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 10.541 (sepuluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), sekira jam 23.44 WIB memasang nomor judi togel Macau dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 17.850 (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sekira jam 23.46 WIB memasang nomor judi togel Kentucky dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 14.805 (empat belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 00.23 WIB terdakwa memasang nomor judi togel Oregon dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 19.740 (sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), sekira jam 04.30 WIB memasang nomor judi togel Oregon dengan berbagai nomor togel bervariasi sebesar Rp. 150 (seratus lima puluh rupiah), hingga saldo akhir akun terdakwa berjumlah Rp. 71,54 (tujuh puluh satu rupiah lima puluh empat sen);

Bila angka yang dipasang terdakwa menang/tembus maka bandar situs OLXTOTO alamat URL : olxbro.com membayar uang kemenangan angka yang terdakwa pasang dengan cara otomatis saldo akun togel terdakwa bertambah yang bisa langsung dipindahkan (withdraw) ke rekening BRI atas nama MISIYA yang terdakwa pergunakan untuk judi togel online, adapun besaran bila menang dengan pembelian Rp. 1.000 (seribu rupiah) yaitu : bila tembus 2 (dua) angka, maka saldo akun terdakwa terisi Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah),

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.B /2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila tembus 3 (tiga) angka, maka saldo akun terdakwa terisi Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bila tembus 4 (empat) angka, maka saldo akun terdakwa terisi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Terdakwa menjalankan praktik judi tersebut dalam 3 bulan terakhir yang bersifat untung-untungan serta tanpa mengantongi izin dari pihak berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Cahyono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa sehubungan dengan saksi telah menangkap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian online jenis judi togel;
 - Bahwa saksi bersama tim menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.30 wib di AFD Pagergunung Rt 02 Rw 02 Ds Karangharjo Kec. Glenmore Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa Terdakwa sebagai pemain / pemasang taruhan uang pada situs judi online OLXTOTO dengan alamat URL: olxbro.com sedangkan usre dengan username "Misiya5" dan password "misiy5";
 - Bahwa setelah saksi bersama tim menangkap Terdakwa dan telah melakukan pengecekan pada handphone milik Terdakwa ditemukan pemasangan judi online setelah saksi bersama tim tanya Terdakwa mengakui telah bermain judi togel online;
 - Bahwa Terdakwa bukan sebagai seorang target operasi (TO);
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering main judi togel online dan sebelum saksi bersama tim menangkap Terdakwa saksi bersama tim menangkap Hasan yang telah menceritakan bahwa Terdakwa sering main judi togel online;
 - Bahwa barang bukti yang telah saksi bersama tim sita adalah sebuah Handphone merk Realme C11 warna biru, imei 1 : 866776053674550, imei 2 : 866776053674543 dengan nomor SIM CARD 085234461700, sebuah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.B /2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening : 057701044287504 atas nama Misiya;

- Bahwa cara Terdakwa memainkan perjudian togel online yaitu pertama Terdakwa membuka situs judi online OLXTOTO dengan alamat URL: olxbro.com lalu Terdakwa masuk pada akun judi milik Terdakwa dengan username "Misiya5" dan password "misiy5", kemudian Terdakwa masuk pada kolom judi tigel Macau, Oregon, Florida, Mongolia, Hongkong, Sydney, Kentucky, Ohio, Indonesia/Jakarta dengan nomor yang bervariasi dari urutan dua angka hingga empat angka. Bila angkanya menang, bandar situs OLXTOTO dengan alamat URL: olxbro.com membayar uang kemenangan angka yang Terdakwa pasang dengan cara otomatis saldo akun judi togel milik Terdakwa bertambah yang bisa langsung dipindahkan (withdraw) ke rekening BRI dengan nomor rekening: 057701044287504 atas nama Misiya yang Terdakwa pergunakan untuk judi togel tersebut, adapun besarnya bila menang dengan pembelian Rp 1.000,- maka akan otomatis terisi ke saldo akun Terdakwa dengan rincian sebagai berikut: bila tembus dua angka maka saldo akun Terdakwa akan terisi sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bila tembus tiga angka maka saldo akun Terdakwa akan terisi sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bila tembus empat angka maka saldo akun Terdakwa akan terisi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bila Terdakwa kalah maka rekening Terdakwa langsung berpindah ke rekening milik bandar togel;
- Bahwa permainan judi online tersebut sifatnya untung – untungan;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa tidak sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi togel;
- Bahwa dalam persidangan Hakim Ketua memperlihatkan kepada saksi barang bukti yang telah disita oleh Polisi dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Yustonul Dwi Siswanko, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.B /2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sehubungan dengan saksi telah menangkap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian online jenis judi togel;
- Bahwa saksi bersama tim menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.30 wib di AFD Pagergunung Rt 02 Rw 02 Ds Karangharjo Kec. Glenmore Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemain / pemasang taruhan uang pada situs judi online OLXTOTO dengan alamat URL: olxbro.com sedangkan usre dengan username "Misiya5" dan password "misiy5";
- Bahwa setelah saksi bersama tim menangkap Terdakwa dan telah melakukan pengecekan pada handphone milik Terdakwa ditemukan pemasangan judi online setelah saksi bersama tim tanya Terdakwa mengakui telah bermain judi togel online;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai seorang target operasi (TO);
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering main judi togel online dan sebelum saksi bersama tim menangkap Terdakwa saksi bersama tim menangkap Hasan yang telah menceritakan bahwa Terdakwa sering main judi togel online;
- Bahwa barang bukti yang telah saksi bersama tim sita adalah sebuah Handphone merk Realme C11 warna biru, imei 1 : 866776053674550, imei 2 : 866776053674543 dengan nomor SIM CARD 085234461700, sebuah kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening : 057701044287504 atas nama Misiya;
- Bahwa cara Terdakwa memainkan perjudian togel online yaitu pertama Terdakwa membuka situs judi online OLXTOTO dengan alamat URL: olxbro.com lalu Terdakwa masuk pada akun judi milik Terdakwa dengan username "Misiya5" dan password "misiy5", kemudian Terdakwa masuk pada kolom judi tigel Macau, Oregon, Florida, Mongolia, Hongkong, Sydney, Kentucky, Ohio, Indonesia/Jakarta dengan nomor yang bervariasi dari urutan dua angka hingga empat angka. Bila angkanya menang, bandar situs OLXTOTO dengan alamat URL: olxbro.com membayar uang kemenangan angka yang Terdakwa pasang dengan cara otomatis saldo akun judi togel milik Terdakwa bertambah yang bisa langsung dipindahkan (withdraw) ke rekening BRI dengan nomor rekening: 057701044287504 atas nama Misiya yang Terdakwa pergunakan untuk judi togel tersebut, adapun

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.B /2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarannya bila menang dengan pembelian Rp 1.000,- maka akan otomatis terisi ke saldo akun Terdakwa dengan rincian sebagai berikut: bila tembus dua angka maka saldo akun Terdakwa akan terisi sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bila tembus tiga angka maka saldo akun Terdakwa akan terisi sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bila tembus empat angka maka saldo akun Terdakwa akan terisi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bila Terdakwa kalah maka rekening Terdakwa langsung berpindah ke rekening milik bandar togel;

- Bahwa permainan judi online tersebut sifatnya untung – untungan;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa tidak sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi togel;
- Bahwa dalam persidangan Hakim Ketua memperlihatkan kepada saksi barang bukti yang telah disita oleh Polisi dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah bermain judi togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.30 wib di AFD Pagergunung Rt 02 Rw 02 Ds. Karangharjo Kec. Glenmore Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun judi togel online sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memainkan perjudian togel online adalah Terdakwa membuka situs judi online OLXTOTO dengan alamat URL: olxbro.com lalu Terdakwa masuk pada akun judi milik Terdakwa dengan username "Misiya5" dan password "misiy5", kemudian Terdakwa masuk pada kolom judi tigel Macau, Oregon, Florida, Mongolia, Hongkong, Sydney, Kentucky, Ohio, Indonesia/Jakarta dengan nomor yang bervariasi dari urutan dua angka hingga empat angka. Bila angkanya menang, bandar situs OLXTOTO dengan alamat URL: olxbro.com membayar uang kemenangan angka yang Terdakwa pasang dengan cara otomatis saldo akun judi togel milik Terdakwa bertambah yang bisa langsung dipindahkan (withdraw) ke rekening BRI dengan nomor rekening: 057701044287504 atas nama Misiya yang Terdakwa pergunakan untuk judi togel tersebut, adapun

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.B /2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarannya bila menang dengan pembelian Rp 1.000,- maka akan otomatis terisi ke saldo akun Terdakwa dengan rincian sebagai berikut: bila tembus dua angka maka saldo akun Terdakwa akan terisi sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bila tembus tiga angka maka saldo akun Terdakwa akan terisi sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bila tembus empat angka maka saldo akun Terdakwa akan terisi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bila Terdakwa kalah maka rekening Terdakwa langsung berpindah ke rekening milik bandar togel;

- Bahwa saat itu dalam rekening Terdakwa ada deposit sebesar Rp 57.483,54 (lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah lima puluh empat sen);
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa pernah menang;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut tidak memerlukan keahlian dan sifatnya untung – untung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan permainan judi;
- Bahwa yang disita adalah handphone dan rekening Terdakwa yang Terdakwa pergunakan sebagai sarana dalam permainan judi togel;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai mandor perkebunan coklat di perkebunan Kandan Lembu masuk Desa Karangharjo Kec. Glenmore Kab. Banyuwangi;
- Bahwa dalam persidangan Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti yang telah disita oleh Polisi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah Handphone merk Realme C11 warna biru, imei 1 : 866776053674550, imei 2 : 866776053674543 dengan nomor SIM CARD 085234461700;
2. Sebuah kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening : 057701044287504 atas nama MISIYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.30 wib di AFD Pagergunung Rt 02 Rw 02 Ds. Karangharjo Kec. Glenmore Kab. Banyuwangi;
2. Bahwa Terdakwa memiliki akun judi togel online sejak bulan Juni 2023;
3. Bahwa adapun cara Terdakwa memainkan perjudian togel online adalah Terdakwa membuka situs judi online OLXTOTO dengan alamat URL: olxbro.com lalu Terdakwa masuk pada akun judi milik Terdakwa dengan username "Misiya5" dan password "misiy5", kemudian Terdakwa masuk pada kolom judi tigel Macau, Oregon, Florida, Mongolia, Hongkong, Sydney, Kentucky, Ohio, Indonesia/Jakarta dengan nomor yang bervariasi dari urutan dua angka hingga empat angka. Bila angkanya menang, bandar situs OLXTOTO dengan alamat URL: olxbro.com membayar uang kemenangan angka yang Terdakwa pasang dengan cara otomatis saldo akun judi togel milik Terdakwa bertambah yang bisa langsung dipindahkan (withdraw) ke rekening BRI dengan nomor rekening: 057701044287504 atas nama Misiya yang Terdakwa pergunakan untuk judi togel tersebut, adapun besarnya bila menang dengan pembelian Rp 1.000,- maka akan otomatis terisi ke saldo akun Terdakwa dengan rincian sebagai berikut: bila tembus dua angka maka saldo akun Terdakwa akan terisi sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bila tembus tiga angka maka saldo akun Terdakwa akan terisi sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bila tembus empat angka maka saldo akun Terdakwa akan terisi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bila Terdakwa kalah maka rekening Terdakwa langsung berpindah ke rekening milik bandar togel;
4. Bahwa saat itu dalam rekening Terdakwa ada deposit sebesar Rp 57.483,54 (lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah lima puluh empat sen);
5. Bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa pernah menang;
6. Bahwa dalam permainan judi togel tersebut tidak memerlukan keahlian dan sifatnya untung – untung;
7. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi dilarang;
8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan permainan judi;
9. Bahwa yang disita adalah handphone dan rekening Terdakwa yang Terdakwa pergunakan sebagai sarana dalam permainan judi togel;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.B /2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
11. Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai mandor perkebunan coklat di perkebunan Kandan Lembu masuk Desa Karangharjo Kec. Glenmore Kab. Banyuwangi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas membuktikan dakwaan Alternatif Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur "Barang Siapa" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa Hariyanto Bin Buari yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa Permainan judi menurut R. SOESILO adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Sedangkan menurut S. R. SIANTURI izin untuk menyelenggarakan atau mengadakan undian dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu Kepala Daerah Tingkat I / sederajat atau Menteri Sosial, atau oleh Negara untuk suatu perkumpulan yang bersifat intern. Izin adalah sikap atau pernyataan mengabulkan/membolehkan dan tidak melarang sehingga tanpa mendapat izin artinya hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan/dilarang dan apabila tetap dilaksanakan maka akan menjadi sesuatu yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.30 wib di AFD Pagergunung Rt 02 Rw 02 Ds. Karangharjo Kec. Glenmore Kab. Banyuwangi. Terdakwa memiliki akun judi togel online sejak bulan Juni 2023, adapun cara Terdakwa memainkan perjudian togel online adalah Terdakwa membuka situs judi online OLXTOTO dengan alamat URL: olxbro.com lalu Terdakwa masuk pada akun judi milik Terdakwa dengan username "Misiya5" dan password "misiy5", kemudian Terdakwa masuk pada kolom judi togel Macau, Oregon, Florida, Mongolia, Hongkong, Sydney, Kentucky, Ohio, Indonesia/Jakarta dengan nomor yang bervariasi dari urutan dua angka hingga empat angka. Bila angkanya menang, bandar situs OLXTOTO dengan alamat URL: olxbro.com membayar uang kemenangan angka yang Terdakwa pasang dengan cara otomatis saldo akun judi togel milik Terdakwa bertambah yang bisa langsung dipindahkan (withdraw) ke rekening BRI dengan nomor rekening: 057701044287504 atas nama Misiya yang Terdakwa pergunakan untuk judi togel tersebut, adapun besarnya bila menang dengan pembelian Rp 1.000,- maka akan otomatis terisi ke saldo akun Terdakwa dengan rincian sebagai berikut: bila tembus dua angka maka saldo akun Terdakwa akan terisi sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bila tembus tiga angka maka saldo akun Terdakwa akan terisi sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bila tembus empat angka maka saldo akun Terdakwa akan terisi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bila Terdakwa kalah maka rekening Terdakwa langsung berpindah ke rekening milik bandar togel. Bahwa saat itu dalam rekening Terdakwa ada deposit sebesar Rp 57.483,54 (lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah lima puluh empat sen) dan dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa pernah menang. Dalam permainan judi togel tersebut tidak memerlukan keahlian dan sifatnya untung – untung.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.B /2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan permainan judi. Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai mandor perkebunan coklat di perkebunan Kandan Lembu masuk Desa Karangharjo Kec. Glenmore Kab. Banyuwangi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek phisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.B /2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: Sebuah Handphone merk Realme C11 warna biru, imei 1 : 866776053674550, imei 2 : 866776053674543 dengan nomor SIM CARD 085234461700 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: sebuah kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening : 057701044287504 atas nama Misiya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto Bin Buari tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan main judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hariyanto Bin Buari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah Handphone merk Realme C11 warna biru, imei 1 : 866776053674550, imei 2 : 866776053674543 dengan nomor SIM CARD 085234461700;

Dirampas untuk Negara;

- Sebuah kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening : 057701044287504 atas nama MISIYA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh I Wayan Sukradana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didam pingi Hakim Anggota, dibantu oleh Kadek Darna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh M. Toriq Fahri, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Firlando, S.H.,

I Wayan Sukradana, S.H.,M.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

Panitera Pengganti;

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.B /2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Darna, S.H.,

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.B /2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19